



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



ANGGARAN DASAR PERSATUAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

PREAMBULE

Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,

Bahwa sesungguhnya cita-cita Universitas Katolik Parahyangan adalah untuk mengembangkan manusia yang utuh ke arah martabat dan nilai-nilai yang luhur dengan memperluas pengetahuan, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, mematangkan kepribadian, dan memperdalam kemampuan hidup bersama dengan semangat cinta kasih dalam kebenaran berdasarkan sesanti *Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti*.

Demi terwujudnya cita-cita tersebut, dibutuhkan peran seluruh civitas akademika Universitas Katolik Parahyangan, salah satunya adalah mahasiswa. Peran mahasiswa sebagai agen perubahan perlu diberi keleluasaan agar mampu menjadi poros utama dalam menentukan arah kemajuan Universitas Katolik Parahyangan, terlebih untuk perkembangan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Menyadari hal tersebut, diperlukan adanya organisasi kemahasiswaan sebagai wadah untuk menghimpun seluruh mahasiswa berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan ini dinamakan Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan. Maka dari itu, untuk keberlangsungan Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan ke arah yang lebih sempurna, perlu dibentuk suatu tatanan hukum yang dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan organisasi Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan.

Dengan mengingat Surat Keputusan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan, maka disusunlah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



BAB I

NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi kemahasiswaan ini bernama Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat dengan PM UNPAR.

Pasal 2

Pada tanggal 18 Juni 1972, PM UNPAR didirikan sebagai organisasi kemahasiswaan yang jangka waktunya tidak ditentukan dan organisasi ini merupakan bentuk penyempurnaan dari organisasi sebelumnya, yaitu Keluarga Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang didirikan pada tanggal 5 Maret 1960.

Pasal 3

- (1) PM UNPAR berkedudukan sejajar dan berkoordinasi dengan Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat UNPAR.
- (2) Sejajar yang dimaksud dalam ayat (1) adalah PM UNPAR berhak untuk memberi masukan terhadap rancangan keputusan universitas baik dalam bidang akademis maupun non-akademis.

BAB II

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 4

PM UNPAR adalah satu-satunya organisasi kemahasiswaan yang diakui secara resmi oleh pihak universitas untuk menghimpun mahasiswa UNPAR.

Pasal 5

PM UNPAR berbentuk kesatuan yang menganut sistem desentralisasi dalam bentuk himpunan yang ada di setiap program studi dan unit-unit kegiatan mahasiswa.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Pasal 6

Kedaulatan ada di tangan mahasiswa dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga dalam PM UNPAR sesuai dengan fungsi dan kedudukannya.

BAB III

PELINDUNG PM UNPAR

Pasal 7

Pelindung PM UNPAR adalah:

- a. Rektor UNPAR;
- b. Dekan setiap Fakultas dan/atau Ketua Program Studi dalam lingkungan UNPAR.

BAB IV

LAMBANG DAN PANJI

Pasal 8

- (1) Lambang dan Panji PM UNPAR sesuai dengan Lambang dan Panji UNPAR dengan mencantumkan nama “Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan”.
- (2) Lambang dan Panji lembaga di dalam PM UNPAR akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan lain yang berlaku.

BAB V

ASAS, DASAR, VISI, DAN MISI

Pasal 9

PM UNPAR berasaskan kemahasiswaan yang berlandaskan Pancasila.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Pasal 10

PM UNPAR berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 11

Visi PM UNPAR adalah terwujudnya PM UNPAR ke arah yang lebih sempurna dalam bidang pendidikan dan kemahasiswaan dengan pembinaan anggotanya secara kekeluargaan agar terbentuk pribadi yang cakap, beretika, berbudi luhur, serta bertanggung jawab atas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat baik di dalam lingkungan UNPAR sebagai almamater maupun di luar.

Pasal 12

Misi PM UNPAR adalah:

- a. memperjuangkan aspirasi mahasiswa;
- b. mempersiapkan pribadi cakap untuk memangku jabatan yang memerlukan pendidikan tinggi, kreativitas, dan mandiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan;
- c. menanamkan Spritualitas dan Nilai-Nilai Dasar UNPAR (SINDU) pada anggota PM UNPAR;
- d. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan organisasi mahasiswa di luar UNPAR baik di dalam maupun di luar negeri dengan mengingat asas, dasar, dan visi PM UNPAR;
- e. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan badan-badan dan/atau instansi-instansi di dalam maupun di luar UNPAR dengan mengingat asas, dasar, dan visi PM UNPAR;
- f. melaksanakan upaya dalam peningkatan di bidang pendidikan, kesejahteraan, dan sosial kemasyarakatan di dalam maupun di luar UNPAR.

Sekretariat : Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 Tlp. : (022) 2032655 psw. 107
Fax : (022) 2031110, E-mail : mpm@unpar.ac.id



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



BAB VI

LEMBAGA DALAM PM UNPAR

Pasal 13

Lembaga dalam PM UNPAR terdiri dari :

- a. Majelis Perwakilan Mahasiswa;
- b. Lembaga Kepresidenan Mahasiswa;
- c. Himpunan Mahasiswa Program Studi;
- d. Unit Kegiatan Mahasiswa.

Pasal 14

- (1) Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat MPM UNPAR adalah lembaga tertinggi dalam PM UNPAR dan memiliki fungsi legislasi dan fungsi yudisial.
- (2) Fungsi yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh *Internal Inspector*.

Pasal 15

Lembaga Kepresidenan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat LKM UNPAR adalah lembaga eksekutif tertinggi di dalam PM UNPAR.

Pasal 16

Himpunan Mahasiswa Program Studi Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat HMPS UNPAR adalah lembaga eksekutif yang menjadi wadah untuk menghimpun mahasiswa dari setiap program studi.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Pasal 17

Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat UKM UNPAR adalah lembaga eksekutif yang menjadi wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa UNPAR dalam bidang minat, bakat, dan kegemaran di tingkat universitas.

BAB VII

ANGGOTA DAN PENGURUS

Pasal 18

Anggota PM UNPAR adalah setiap mahasiswa UNPAR Strata-1 dan Diploma-3 yang terdaftar dan aktif.

Pasal 19

Pengurus PM UNPAR adalah anggota PM UNPAR yang dibentuk dari hasil pemilihan.

BAB VIII

RAPAT DAN SIDANG

Pasal 20

Rapat dan Sidang meliputi:

- a. Rapat Kerja PM UNPAR;
- b. Sidang Umum MPM UNPAR;
- c. Sidang Istimewa MPM UNPAR;
- d. Rapat MPM UNPAR;
- e. Rapat LKM UNPAR;
- f. Rapat HMPS UNPAR;

Sekretariat : Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 Tlp. : (022) 2032655 psw. 107
Fax : (022) 2031110, E-mail : mpm@unpar.ac.id



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- g. Rapat UKM UNPAR;
- h. Rapat koordinasi dengan Pihak Universitas.

BAB IX KEUANGAN

Pasal 21

Keuangan PM UNPAR diperoleh dari:

- a. alokasi dana dari pihak Universitas Katolik Parahyangan;
- b. sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan Universitas Katolik Parahyangan, serta perundang-undangan yang berlaku;
- c. usaha lain yang legal dan tidak bertentangan dengan asas, dasar, visi PM UNPAR, dan ketentuan lain yang berlaku di lingkungan UNPAR.

BAB X PROPOSAL DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

- (1) Proposal terdiri dari rancangan kegiatan dan rancangan keuangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban terdiri dari laporan kegiatan dan laporan keuangan.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan proposal dan laporan pertanggungjawaban HMPS UNPAR dan UKM UNPAR dilakukan oleh LKM UNPAR, kemudian diteruskan ke Biro Kemahasiswaan dan Alumni yang selanjutnya disingkat BKA yang berkoordinasi dengan MPM UNPAR untuk diperiksa kembali.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- (2) Pemeriksaan proposal dan laporan pertanggungjawaban LKM UNPAR dilakukan oleh MPM UNPAR yang berkoordinasi dengan BKA untuk diperiksa kembali.
- (3) Pemeriksaan proposal dan laporan pertanggungjawaban MPM UNPAR dilakukan oleh BKA.
- (4) HMPS UNPAR juga menyerahkan laporan pertanggungjawaban ke Pimpinan Fakultas masing-masing.
- (5) Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban akhir periode disampaikan di dalam Sidang Umum MPM UNPAR.

BAB XI

PEMBENTUKAN, PEMBEEKUAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 24

Lembaga-lembaga di dalam PM UNPAR terbentuk dari perwakilan yang terpilih berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PM UNPAR.

Pasal 25

Pembekuan suatu lembaga yang ada di dalam PM UNPAR harus dilakukan melalui Sidang Istimewa MPM UNPAR apabila terjadi kekosongan kepengurusan dan/atau pelanggaran terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat AD/ART PM UNPAR serta ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Pembubaran LKM UNPAR, HMPS UNPAR, dan UKM UNPAR harus dilakukan melalui Sidang Istimewa MPM UNPAR apabila dalam jangka waktu dua bulan setelah pembekuan tidak ada tindakan untuk memperbaiki kondisi lembaga tersebut.

Sekretariat : Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 Tlp. : (022) 2032655 psw. 107
Fax : (022) 2031110, E-mail : mpm@unpar.ac.id



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- (2) Pembubaran MPM UNPAR harus dilakukan melalui referendum mahasiswa UNPAR atas persetujuan seluruh pelindung PM UNPAR dan hanya dapat dilakukan dalam situasi kondisi darurat serta sangat mendesak.

BAB XII

SANKSI

Pasal 27

- (1) Setiap pengurus PM UNPAR yang melanggar AD/ART PM UNPAR serta ketentuan lain yang berlaku di dalam PM UNPAR dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemecatan dengan tidak hormat;
 - d. sanksi-sanksi yang diatur dalam ketentuan lain yang berlaku.
- (2) Pengurus PM UNPAR yang dikenakan pemberhentian sementara akan kehilangan hak dan kewajibannya selama masa pemberhentian berlangsung.
- (3) Semua sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan lain yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar PM UNPAR akan diatur dalam:
 - a. Anggaran Rumah Tangga PM UNPAR yang selanjutnya disingkat ART PM UNPAR;

Sekretariat : Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 Tlp. : (022) 2032655 psw. 107

Fax : (022) 2031110, E-mail : mpm@unpar.ac.id



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- b. Ketetapan yang dikeluarkan oleh MPM UNPAR;
 - c. Keputusan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang ada dalam PM UNPAR sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART PM UNPAR.
- (2) Semua ketentuan lain yang berlaku sebelum masa berlakunya AD/ART PM UNPAR dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan AD/ART PM UNPAR, dan sepanjang belum diganti dengan peraturan yang baru.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) AD/ART PM UNPAR ini hanya dapat diamendemen oleh MPM UNPAR dengan mempertimbangkan masukan dari lembaga – lembaga lain di dalam PM UNPAR.
- (2) Pengesahan Perubahan AD/ART PM UNPAR harus dilaksanakan melalui Sidang Umum MPM UNPAR dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota MPM UNPAR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota MPM UNPAR yang hadir.

Pasal 30

Anggaran Dasar PM UNPAR ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**



Ditetapkan di Bandung

Tanggal 16 Juli 2016

**MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

Mengetahui,

Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa

Jessica Adidarma

2013200077

Menyetujui,

Wakil Rektor III

Bidang Modal Insani dan Kemahasiswaan

Dr. Paulus Sukpto, Ir., MBA.

NIK.19920467

Sekretariat : Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 Tlp. : (022) 2032655 psw. 107

Fax : (022) 2031110, E-mail : mpm@unpar.ac.id



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



PASAL PENJELAS ANGGARAN DASAR

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengambilan keputusan akhir tetap menjadi wewenang pihak universitas.

Pasal 4

Bentuk pengakuan resmi pihak universitas terhadap PM UNPAR diatur dalam Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan.

Pasal 5

Sistem desentralisasi yang dimaksud adalah pelimpahan wewenang dalam hal kegiatan kemahasiswaan.

Pasal 6

Kedaulatan yang dimaksud adalah kewenangan mahasiswa terkait kegiatan kemahasiswaan.

Sekretariat : Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 Tlp. : (022) 2032655 psw. 107
Fax : (022) 2031110, E-mail : mpm@unpar.ac.id



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Kemahasiswaan yang dimaksud adalah berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa.

Pasal 10

Tridharma Perguruan Tinggi adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Sekretariat : Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 Tlp. : (022) 2032655 psw. 107

Fax : (022) 2031110, E-mail : mpm@unpar.ac.id



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

LKM sebagai lembaga eksekutif tertinggi yang menjalankan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas dan mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan yang dijalankan HMPS UNPAR dan UKM UNPAR.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Rapat dapat menghasilkan suatu keputusan, sedangkan sidang harus menghasilkan suatu keputusan.

Sekretariat : Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 Tlp. : (022) 2032655 psw. 107
Fax : (022) 2031110, E-mail : mpm@unpar.ac.id



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Pasal 21

Legal yang dimaksud adalah tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Referendum yang dimaksud adalah pemungutan suara untuk mengambil keputusan. Tolak ukur pembubaran dengan cara referendum adalah jika suara dari referendum mahasiswa lebih besar dari total suara dari seluruh anggota MPM UNPAR yang telah dijumlahkan.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.